



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.100 Telp. (0333) 425001 - 425011 Fax. 424945-427445
Website: www.banyuwangikab.go.id E-mail : setda@banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 6 /KEP/429.116/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berdampak pada perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk kembali Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkannya dalam Keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.**
- KESATU** : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : I. Tugas & Kewenangan Tim Pertimbangan adalah;
a. Tugas Tim Pertimbangan :

1. Membahas pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
 2. Membahas pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
 3. Membahas pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- b. Kewenangan Tim Pertimbangan :
1. Memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
 2. Memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
 3. Memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- II. Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah;
- a. Tugas PPID Utama :
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;

12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan

13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi dan mendampingi sidang sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

b. Kewenangan PPID Utama :

1. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETIGA : Tata kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

1. Mengadakan rapat dan koordinasi yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID secara berkala maupun setiap saat apabila diperlukan, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;

2. Dalam rangka mendapatkan tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam rapat;

3. Dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PLID Pembantu.

KEEMPAT : Menugaskan kepada masing-masing Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membentuk dan menetapkan PPID Pembantu.

KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi, yang dianggarkan pada

- Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Banyuwangi.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/6/KEP/429.116/2021 Tanggal 29 April 2021 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



Ir. H. MUJONO, M.Si
Bendahara Utama Muda
NIP. 19660915 199602 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 6 /KEP/429.116/2022
TANGGAL : 25 Februari 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pembina	a. Bupati Banyuwangi b. Wakil Bupati Banyuwangi
II.	Pengarah / Atasan	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
III.	Tim Pertimbangan - Penanggung Jawab - Ketua - Anggota	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi • Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi • Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi • Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi • Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi
IV.	PPID Utama - Ketua - Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Dra. Hj. Ermi Rossana, M.Si Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
V.	PPID Pembantu	Pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi pada masing-masing SKPD di Kab. Banyuwangi

NO.	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
	<p>- Anggota</p> <p>4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p> <p>- Koordinator</p> <p>- Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi • Sumber Hari Hartono, S.Kom Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi <p>Kabid Statistik & Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi</p> <ul style="list-style-type: none"> • As'ad Maimun, SH Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi • Kasubbag Umum dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi • Joni Priyanto, S.ST Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



Ir. H. MUJIONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660915 199602 1 002